

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga atau menikah adalah impian setiap orang. Menikah adalah hak setiap orang dan di zaman sekarang seperti ini menikah sudah menjadi hal biasa karena sudah banyak sekali dilakukan baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Menikah dalam istilah hukum yaitu perkawinan. Perkawinan adalah hubungan yang mengikat kedua insan yaitu pria dan wanita secara sah dan mengucapkan janji nikah dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di hadapan pemuka agama dan keluarga serta beberapa orang saksi sebagai syarat sahnya dilakukannya pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam pasal 6 sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

¹ Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 39, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 537.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²

Ada beberapa macam pernikahan diantaranya pernikahan beda agama, pernikahan campur, pernikahan siri, pernikahan lari, pernikahan ganda, pernikahan kontrak. Yang akan penulis bahas disini salah satunya adalah pernikahan siri. Pernikahan Siri adalah pernikahan yang dilakukan secara

² *Ibid*, hlm. 539.

diam-diam oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang tanpa mengundang orang luar sebagai saksi bahkan pernikahan tersebut benar-benar dirahasiakan sehingga orang-orang tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksinya dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai legalitas formal dan menimbulkan akibat hukum karena pernikahan siri dilakukan secara sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pernikahan siri dilakukan agar tidak terbawa dari munculnya perselingkuhan dan apabila ingin melakukan nikah secara resmi, persyaratan ijin atasan dan ijin isteri sangatlah sulit. Disamping itu, ada mitos kalau pernikahan siri dapat menggapai kesuksesan. Pernikahan siri telah banyak dilakukan di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Dalam hal ini pernikahan siri dapat menimbulkan kerugian bagi si pihak wanita karena apabila pihak wanita ingin

³ Azies Vitara, 2014, *UUD 1945 dan perubahannya*, Penerbit Sealova Media, Jakarta, hlm. 37.

⁴ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 210.

melakukan perceraian terhadap pihak laki-laki tidak bisa dilakukan di hadapan hukum karena pernikahan tersebut tidak sah secara hukum. Mengingat bahwa nikah siri sudah menjadi gaya hidup tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia terutama dalam lingkup militer.

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁵ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai landasan sebagai pembinaan dan penegakkan disiplin serta hukum yang mengatur bagi prajurit di lingkungan TNI. Semuanya mengatur tentang hukum disiplin militer anggota Tentara Nasional Indonesia. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.⁶ Atasan adalah Militer yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya.⁷ Bawahan adalah Militer yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.⁸ Dalam hal ini penulis akan membahas tentang “TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI LINGKUNGAN KOREM 072 PAMUNGKAS YOGYAKARTA”. Selanjutnya untuk setiap anggota yang

⁵ Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 81.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

⁸ *Ibid.*

melakukan pelanggaran disiplin akan dikenai hukuman disiplin militer. Bawahan yang melakukan nikah siri dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran disiplin menikah tanpa izin satuan (Nikah Siri) dan membatalkan pernikahan yang telah memperoleh izin dari komandan satuan. Dalam hal ini anggota TNI yang melakukan nikah siri melanggar pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi demikian :

“1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- (1) barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- (2) barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.”⁹

“Pasal 35 berbunyi :

⁹ Prof. DR. Soesilo, SH., 2008, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Penerbit Buana Press, hlm. 92.

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- (1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) hak memasuki Angkatan Bersenjata
- (3) hak memilih dan dipilih dengan pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- (5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri”¹⁰

Dalam Hukum Disiplin Militer, anggota TNI yang melakukan pelanggaran dikenai penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari yang diatur dalam pasal 9 butir b Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24.

1. Apakah tindakan hukum yang diambil oleh pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta terhadap anggotanya yang melakukan nikah siri ?
2. Apakah ada hambatan bagi pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dalam menangani anggotanya yang melakukan nikah siri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah tindakan hukum yang diambil oleh pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta terhadap anggotanya yang melakukan nikah siri.
2. Untuk mengetahui apakah ada hambatan bagi pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dalam menangani anggotanya yang melakukan nikah siri atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Obyektif:
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada

anggota militer yang melakukan nikah siri, karena nikah siri merupakan perbuatan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum sehingga perbuatan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat agar nantinya dapat menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangan pengetahuan baik dari segi teori maupun dari segi praktik.

2. Manfaat Subyektif

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu kepada masyarakat dan penulis.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan baik kepada pemerintah dalam membuat Peraturan PerUndang-Undangan, maupun kepada aparat penegak hukum yang berwenang, serta pranata lain yang berhubungan dengan hukum dan ilmu hukum lain agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap mengutamakan keadilan, serta dapat meningkatkan kinerja masing-masing demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis terhadap penulisan hukum mengenai Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Nikah Siri di Lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, penulis belum dapat menemukan penulisan hukum dari peneliti lain, sehingga penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari

penulisan hukum karya peneliti lain. Akan tetapi, penulis hanya dapat menemukan penulisan hukum yang hampir menyerupai terhadap penulisan hukum ini. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan dari penulis dan penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat menjadi literatur pelengkap dan pembanding bagi peneliti-peneliti lain yang membutuhkan.

Berikut ini penulisan hukum sebagai syarat kelulusan program Strata 1 yang tema ataupun isinya hampir menyerupai tema dari penulisan hukum milik penulis:

1. Skripsi karya Yuliani

a. Identitas Penulis :

Nama : Yuliani

NIM : 21211013

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Salatiga

b. Judul Skripsi :

UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI DI KOREM 073 SALATIGA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NO 23
TAHUN 2008

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana proses poligami yang dilakukan anggota TNI di korem 073 Salatiga?
- 2) Bagaimana upaya pencegahan tindakan poligami yang dilakukan oleh anggota TNI Korem 073 Salatiga?
- 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Upaya pencegahan poligami di Korem 073 Salatiga?

d. Hasil Penelitian:

Dari penelitian diatas mengenai Upaya Pencegahan Poligami di Korem 073 Salatiga Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses poligami Dilingkungan Korem 073 Salatiga yang dilakukan oleh anggotanya dilakukan secara diam-diam yaitu dengan pernikahan siri karena melanggar Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1, tidak diizinkan oleh istri pertamanya, selain itu juga disebabkan oleh faktor interen seperti libido, Istri tidak memenuhi kewajibannya, dan motif ekonomi.
- 2) Sanksi yang dikenakan oleh Korem 073 Salatiga terhadap pelaku poligami sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) s.d ayat 4. Seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan

sanksi sesuai kebijakan komandan satuan antara lain : tindakan penahanan selama 21 hari penundaan pangkat, sebagai tahanan kota selama kasus belum selesai, dimutasi ke kodim/daerah lain dan diberhentikan dengan tidak hormat jika masalah yang dihadapi tidak diselesaikan dan lari dari dinas sebagai seorang TNI/PNS.

- 3) Upaya pencegahan poligami yang dilakukan dengan cara meningkatkan jam komandan, pembinaan mental, mendorong keharmonisan rumah tangga setiap anggota TNI/PNS, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, melakukan konseling kepada prajurit yang menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasanya dan menerapkan jiwa korsa yang benar untuk kebaikan bukan untuk melakukan pelanggaran.
- 4) Pandangan Hukum Islam dalam upaya pencegahan poligami di Korem 073 Salatiga, Hukum Islam memberikan aturan untuk membatasi perilaku poligami hanya sampai empat orang istri. Bolehnya melakukan poligami menurut Hukum Islam pun dengan syarat bahwa seorang suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, baik secara jasmani maupun rohani bila ia khawatir tidak mampu berbuat adil maka ia hanya boleh menikah dengan seorang istri saja.¹¹

¹¹ Yuliani, Upaya Pencegahan Poligami di Korem 073 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008, hlm. 6, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/829/1/Yuliani.21211013.pdf>, diakses 22 Juni 2018.

F. Batasan Konsep

1. Hukum

Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.

2. Pelaku

Adalah orang yang melakukan sesuatu atau perbuatan.

3. Nikah Siri

Bahwa dalam kamus at-Ta'rifat disebutkan bahwa nikah siri adalah pernikahan tanpa reputasi (pesta pernikahan). Dalam artian bahwa nikah siri yaitu pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mencari norma atau hukum positif dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, serta nilai hukum positifnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer berupa:

Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan nikah siri di lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, penulis mempelajari Peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian ini didukung dengan dilakukannya tanya-jawab secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan nikah siri di lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Korem 072 Pamungkas di Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah tinjauan umum tentang militer, yang meliputi pengertian militer, pengertian atasan dan bawahan, dan tindakan atasan terhadap bawahan. Selain itu, BAB ini juga membahas tinjauan mengenai pernikahan siri yang meliputi pengertian nikah siri, faktor dan akibat TNI melakukan nikah siri, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan nikah siri. BAB ini juga memuat tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan nikah siri di lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, dimana di dalamnya terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu tindakan hukum yang diambil oleh Pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta terhadap anggotanya yang melakukan nikah siri, dan hambatan yang dihadapi Pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dalam menangani anggotanya yang melakukan nikah siri.

BAB III merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dan saran.